

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada seorangpun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah subhanahu wata'ala semata. Oleh karena ketidak sempurnaannya tersebut membuat manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling melengkapi hidup ini. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki naluri untuk dapat hidup bersama dengan orang lain, mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya perkawinan, di mana perkawinan merupakan salah satu aktifitas individu yang umumnya terkait dengan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan merupakan pintu untuk melegalkan hubungan suami istri menurut aturan perundang-undangan maupun aturan agama. Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting, dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase pernikahan boleh dibilang sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm 9

tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak hanya calon pengantin saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan juga keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua yang harus dihormati.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, selain itu juga merupakan Perintah Allah dan Sunnah Rasul. Perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia pada hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa. Umat Islam, dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas yang dianut sekitar 90 persen penduduk Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat ditandai dengan kuatnya ikatan sosial satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain, dalam proses interaksi tersebut manusia akan menghasilkan adat istiadat. Kebudayaan yang melahirkan adat istiadat menjelma disemua sendi kehidupan manusia. Upacara-upacara yang terkait dengan siklus kehidupan manusia dari mulai masih dalam kandungan, kelahiran, perkawinan, dan kematian serta ritual-ritual lainnya yang seakan menjadi kewajiban dalam adat kebiasaan masyarakat, bahkan menjadi sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan dan melestarikan adat kebiasaan leluhur mereka.

Menurut Taylor budaya adalah unit kompleks yang berasal dari keyakinan, etika, hukum, dan adat istiadat yang diperoleh setiap individu sebagai warga negara.² Selain itu, budaya memiliki beberapa struktur, antara lain: pertama, tipe budaya sebagai motivasi, gagasan, kualitas, atau standar; kedua, tipe budaya sebagai gerakan atau paradigma aktivitas manusia di ruang publik; dan ketiga, budaya buatan. Struktur sosial ini dapat bersifat konkrit karena mengandung makna segala ciptaan, karya, aktivitas, gerak atau objek aktivitas manusia dari ruang publik.³

Di Papua, khususnya di kabupaten kerom, sumbang menyumbang disebut buwohan, yaitu pemberian bantuan berupa barang atau jasa kepada penyelenggara hajatan. Umumnya orang yang melakukan buwoh adalah saudara atau tetangga, kemudian laki-laki dan perempuan membagi pekerjaan untuk menyiapkan jamuan untuk tamu lain, ada faktor yang membantu ketika melakukan buwoh. Namun, ada juga faktor pertukaran di dalamnya. Orang-orang di pulau Jawa percaya bahwa tidak peduli berapa banyak uang atau barang dan usaha yang dikeluarkan, itu harus dikembalikan dalam bentuk yang sama atau setara suatu hari nanti.

Banyak warga yang Bergama muslim telah mempraktikkan hutang piutang buwoh secara turun temurun. *Buwuh* sering dilakukan oleh masyarakat kampung intaimelyan arso 9 kabupaten kerom ketika akan menggelar hajatan, baik itu

² Horton, & Chester, *Sosiologi*, (Penerbit Erlangga, 1996), hlm 84

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (PT Rineka Cipta, 2003) hlm.47

berupa hajatan pernikahan, khitanan atau yang lainnya. Hutang piutang yang dilaksanakan oleh warga desa arso 9 adalah dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk hutang berupa perlengkapan sembako maupun uang. Pengembalian bantuan hutang tersebut harus dikembalikan pada saat pemberi piutang akan mengadakan hajatan yang membutuhkan barang serupa. Pengembalian piutang tersebut harus sama, tidak boleh kurang maupun diganti dengan yang serupa. Dengan spesifikasi yang sama persis seperti saat pemberian pinjaman.

Masyarakat yang menggunakan praktik *buwoh* beranggapan bahwa hutang piutang tersebut sebagai investasi yang akan menguntungkan dikemudian hari dengan asumsi bahwa barang-barang yang dipergunakan dalam berpiutang tidak akan mengalami kenaikan harga signifikan setiap tahunnya sehingga terlupakan dampak negatif dari piutang tersebut.

Sanksi yang akan diterima bagi keluarga yang tidak mengembalikan bantuan tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh tetangga-tetangga maupun kerabat yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal pemilik acara hajatan ialah keluarga tersebut akan menjadi bahan sindiran, pembicaraan serta dijauhi maupun dikucilkan dalam kelompok masyarakat lingkungan tersebut. Hal ini lah yang membuat *buwoh* dalam kalangan masyarakat arso 9 tetap terjaga hingga sekarang, karena apabila terdapat keluarga yang tidak mengembalikan bantuan acara yang diberikan oleh tetangganya maka akan membuat keluarga tersebut dikucilkan dan dijauhi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Fenomena buwuh yang terjadi dikalangan masyarakat arso 9 ini menurut hemat penulis memiliki pengaruh yang positif dan negatif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu contohnya ialah praktek ini akan mempererat rasa persaudaraan diantara kalangan masyarakat arso 9 namun demikian dilain sisi menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarga yang memiliki kemungkinan tidak mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh tetangga maupun warga sehingga hal ini memiliki kesan bahwa praktek buwuh ini mekasakan setiap warganya untuk dapat melakukannya dalam keadaan apapun.

Praktik buwuh membuktikan tentang begitu kuatnya eksistensi dan pengaruh hukum adat di masyarakat. Pelaksanaan buwuh dianggap sesuatu yang lazim dan sah serta tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan dalam masyarakat desa arso 9 karena dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapat dari ulama-ulama kota jayapura terkait eksistensi adat pernikahan buwuh dengan judul penelitian yang peneliti ajukan adalah **“TRADISI BUWUH DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT KAMPUNG INTAIMELYAN ARSO 9 DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEROM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI PAPUA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sabagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang munculnya tradisi *buwuh* pada masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom ?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *buwuh* dan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom?
3. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA terhadap eksistensi tradisi *buwuh* pada masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya tradisi *buwuh* pada masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *buwuh* dan pergeseran nilainya dalam kehidupan masyarakat arso 9
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia provinsi papua terhadap eksistensi *buwuh* dalam kehidupan masyarakat arso 9

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA serta dapat menjadi bahan literatur bagi sivitas akademika UIN SATU Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman baru tentang Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA serta dapat melakukan pengkajian yang lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami penyusunan proposal tesis ini, maka peneliti akan merangkaum beberapa istilah yang penulis anggap terbilang asing agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Tradisi *Buwuh* Dalam Pernikahan Masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Distrik Skanto Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA” maka penulis memandang perlu perlu untuk memberikan beberapa penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Tradisi

Menurut Murgiyanto tradisi adalah cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi ke generasi dan dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Pada dasarnya tradisi merupakan bagian dari kebudayaan.⁴ Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁵ Tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁶

b. *Buwuh*

Buwuh merupakan istilah dari daerah Jawa yang memiliki arti “amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, atau kue serta uang juga berupa kado dan lain-lain kepada pemilik hajatan yang wajib di kembalikan ketika penyumbang mempunyai atau

⁴ Murgiyanto, *Tradisi dan Inovasi - Beberapa Masalah Tari di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2004, hlm. 10

⁵ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007, hlm. 98

⁶ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 11

melakukan hajatan (walimah). Yang apabila tidak dikembalikan atau dikembalikan tidak sesuai dengan besaran yang sama seperti yang diberikan oleh penyumbang maka akan mendapatkan sanksi sosial tersendiri baik berupa menjadi bahan omongan atau gunjingan masyarakat setempat ataupun yang lainnya.

c. Majelis Ulama Indonesia

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti ulama hadits, ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku hingga saat ini ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya.⁷

⁷ Muhatarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 12

2. Operasional

Berdasarkan defenisi konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA ” adalah penelitian terkait dengan bentuk awal mula munculnya kegiatan pelaksanaan Tradisi *Buwuh* di daerah Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto serta pandangan majelis ulama Indonesia provinsi Papua dalam permasalahan buwuh ini.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya terlebih dahulu penulis melakukan review dan penelusuran terhadap penulisan karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung berupa penelitian-penelitian yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh peneliti sebagai berikut:

1. Orang Minangkabau dalam Tradisi Rewang dan Nyumbang oleh Ratih Purwati Ningsih dan Wirدانengsih Wirدانengsih (Universitas Negeri Padang). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti modal sosial tradisi rewan yang terjadi pada masyarakat Jawa di Desa dan menjelaskan

mengenai orang minang dalam tradisi rewang dan nyumbang di Jorong Pujorahayu Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.⁸

Perbedaan dalam karya tulis ini dengan yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih menitikberatkan kepada penggalian latar belakanag munclunya tradisi buwuh pada masyarakat arso 9 dan bagaimana praktik pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mengetahui pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua

2. Nilai Kearifan Lokal *Grubyukan* pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa Kabupaten Dharmasraya oleh Fira Zarti (Universitas Negeri Padang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *Grubyukan*. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori fungsionalisme dari Mallinowski.⁹

Perbedaan dalam karya tulis ini dengan yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih menitikberatkan kepada penggalian latar belakanag munclunya tradisi buwuh pada masyarakat arso 9 dan bagaimana praktik pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mengetahui pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua

⁸ Ratih Purwati Ningsih, Wirدانengsih Wirدانengsih, *Orang Minangkabau dalam Tradisi Rewang dan Nyumbang*, Culture & Society: Journal of Anthropological Research: vol. 4 No.1, 2022

⁹ Fira Zarti, *Nilai Kearifan Lokal Grubyukan pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa Kabupaten Dharmasraya*, Culture & Society: Journal of Anthropological Research: vol. 1 No. 3, 2020

3. Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat oleh Ismail Suardi Wekke (Jurusan Dakwah STAIN Sorong). Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif melalui cara observasi dan wawancara mendalam serta prinsip-prinsip etnografi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa islam dan adat tidak dipertentangkan karena adaptasi budaya bugis dengan islam sudah berlangsung sejak lama.¹⁰

Perbedaan dalam karya tulis ini dengan yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih menitikberatkan kepada penggalian latar belakanag munculnya tradisi buwuh pada masyarakat arso 9 dan bagaimana praktik pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mengetahui pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua

4. Tradisi *Bubuwhan* dalam Perspektif Manajemen Islam (Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan) oleh Muaddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sebenarnya tradisi bhubuwan yang terjadi dalam masyarakat Sukolilo Timur.¹¹

¹⁰ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat*, Jurusan Dakwah STAIN Sorong,

¹¹ Muaddin, *Tradisi Bubuwhan dalam Perspektif Manajemen Islam (Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tesis 2020

Perbedaan dalam karya tulis ini dengan yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih menitikberatkan kepada penggalian latar belakanag munclunya tradisi buwuh pada masyarakat arso 9 dan bagaimana praktik pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mengetahui pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua

5. Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam oleh Ahmad Fahmi Universita Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan pemikiran islam.¹²

Perbedaan dalam karya tulis ini dengan yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih menitikberatkan kepada penggalian latar belakanag munclunya tradisi buwuh pada masyarakat arso 9 dan bagaimana praktik pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mengetahui pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua

G. Sitematikan Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹² Ahmad Fahmi, *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam*, Universita Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Disertasi 2019

Bab I Menjelaskan konteks penelitian, dan pertanyaan penelitian. Sebagai landasan untuk menemukan masalah Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 distrik skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan, sehingga persoalan Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi PAPUA akan diketahui secara jelas.

Bab II Kajian teori yang berisi deskripsi teori dan konsep mengenai Tradisi, pernikahan, dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisi deskripsi data dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Bab V merupakan pembahasan yang berisi tentang pokok permasalahan.

Bab VI merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, implikasi, serta saran-saran yang berguna untuk perbaikan mengenai penelitian yang akan datang.